

**TIM HELPDESK – PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK – SIPOL
2026**

Kpt 6 TAHUN 2026, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK**

- ABSTRAK :**
- Untuk memenuhi kewajiban regulasi dalam melaksanakan pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, serta menindaklanjuti hasil keputusan rapat pleno perlu dibentuk Tim Helpdesk Pemutakhiran Data dan Dokumentasi Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1365 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan ini diatur: Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya beserta susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I. Ketentuan dan pedoman pelaksanaan tugas bagi tim yang wajib merujuk secara teknis pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI mengenai pemutakhiran data partai politik berkelanjutan lewat aplikasi Sipol.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.